



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

NOMOR : 00217/HK.03.2/7202/2022

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE 2019*
(*COVID-19*) BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu Penyesuaian Sistem Kerja Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Daerah Kabupaten Poso berdasarkan *assessment*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);

8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 2. Surat Edaran Bupati Poso Nomor: 04/SATGAS COVID-19/II/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease-2019 Di Kabupaten Poso;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)* BULAN FEBRUARI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Penyesuaian Sistem Kerja Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Bulan Februari Tahun 2022 Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 di Daerah Kabupaten Poso.
- KEDUA : Penyesuaian Sistem Kerja Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* Bulan Februari 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor (*Work From Office*) dan pemberlakuan Tugas Kedinasan di Rumah atau Tempat kediaman (*Work From Home*).
- KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Pelaksanaan

Tugas Kedinasan di Kantor (*Work From Office*) di Lingkungan KPU Kabupaten Poso terjadwal sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEEMPAT : Bagi Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan Tugas Kedinasan di Rumah atau Tempat kediaman (*Work From Home*) apabila terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadirannya dikantor maka diwajibkan hadir.
- KELIMA : Sekretaris KPU Kabupaten Poso melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 28 Februari 2022.

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 24 Februari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

Ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Hukum


MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
NOMOR : 00217/HK.03.2/7202/2022
TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
Bulan Februari Tahun 2022.

JADWAL TUGAS KEDINASAN DI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN POSO SELAMA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) Bulan Februari Tahun 2022

SENIN	SELASA	RABU
1. TAUFIK HIDAYAT 2. HAMZAH 3. RAHMAYANTI 4. LILI SURIANI 5. SARWIAH 6. IRWANSYAH BAGENDA 7. FARROW EDEN	1. WILIANITA. S. PANGETY 2. SRI HASTURI 3. ZAINAB PONTOH 4. NITRAYANA S. 5. SUMMIATI 6. MOH. FARHAN 7. HENI JOULA	1. BUDIMAN MALIKI 2. JUMIRIN SYAIPUDDIN 3. VERANICA M. 4. SILVANA HAMUNTA 5. JEANE TAIRAS 6. SLAMET SUHURI
KAMIS	JUMAT	
1. OLIVIA SALINTOHE 2. MOH. FAHRUL PODUNGGE 3. DARMAWANTO 4. ABD. HAFID 5. YUSDIANTO 6. FAISAL MOH. HUSNI 7. ERFIN PRATAMA	1. WHISNU PRATALA 2. RINA HARYANI 3. MOH. ASDAR 4. FITRI HANDAYANI 5. ANDRIO PURNAWAN 6. ABDULLAH M. IRSYAD	

Ditetapkan di Poso,
Pada Tanggal 24 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,

Ttd

BUDIMAN MALIKI

Salinan sesuai dengan aslinya;

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag. Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE